



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a.bahwa Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang cukup padat penduduknya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, kepadatan penduduk tersebut juga telah berkonsekuensi pada peningkatan volume limbah buangan dalam bentuk sampah, khususnya sampah diperkotaan
- b.bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan

Kabupaten Gowa menjadi Kabupaten yang Bersih, Sehat, Elok dan Nyaman untuk Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KEBERSIHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah.
9. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari masyarakat dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

12. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
15. Badan Jalan adalah lebar jalan yang dapat dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.
16. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.
17. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan atau genangan ke dalam air dan atau ke bangunan resapan buatan.
18. Drainase Kabupaten adalah drainase di wilayah Kabupaten yang berfungsi mengendalikan kelebihan air hujan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan kesehatan lingkungan.
19. Keindahan lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, estetik dan proporsional.

20. Ketertiban lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.
21. Kesehatan lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang memberikan peningkatan terhadap derajat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktifitas yang bersifat pribadi atau sosial dengan baik.
22. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara.
24. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kebersihan diselenggarakan berdasarkan azas:
 - a. tanggungjawab;
 - b. keberlanjutan;

- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan; dan
- h. keamanan.

(2) Kebersihan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas lingkungan;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak Pemerintah Daerah:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan;
- b. memungut biaya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan atas pelayanan persampahan yang diberikan.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah:

- a. bertanggungjawab melaksanakan pemeliharaan kebersihan;
- b. mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kebersihan;
- c. memberikan izin terhadap usaha yang bertujuan untuk menciptakan kebersihan bagi masyarakat, serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- d. memberikan pembinaan kepada masyarakat terhadap kebersihan.

- (3) Hak masyarakat:
 - a. mendapatkan pelayanan dan pembinaan di bidang kebersihan;
 - b. berperan serta di dalam pengawasan.
- (4) Kewajiban masyarakat:
 - a. bertanggungjawab atas terciptanya kebersihan terhadap tanah, bangunan dan pekarangan yang dimiliki dan/atau ditempati;
 - b. memelihara dan menjaga sarana/prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membayar biaya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan
 - d. berpartisipasi aktif dalam gerakan kebersihan.

BAB IV KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kebersihan lingkungan, dari TPS ke TPA.
- (2) Atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dikenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Pasal 5

Kebersihan lingkungan meliputi :

- a. kebersihan rumah dan/atau bangunan serta lingkungan sekitarnya;
- b. fasilitas umum; dan
- c. fasilitas sosial.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan untuk membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran dan/atau selokan.
- (2) Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan diwajibkan untuk mengolah sampah dan kotoran lain dengan cara:
 - a. memilah sampah organik dan non organik;
 - b. memasukkan dalam kantong-kantong plastik/dus/keranjang sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan pada tempat yang dapat diketahui oleh petugas kebersihan/pengangkutan sampah;
 - c. mengolah sampah dari sumbernya; dan
 - d. masyarakat membuang sampah di TPS sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh OPD terkait.

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya baik dengan cara dijinjing, didorong, dipikul maupun yang menetap wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menguasai suatu kompleks Perumahan, Perkantoran, Pasar, Industri, Pusat Perbelanjaan, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah yang pengadaannya diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (4) Setiap industri yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mengelola limbahnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang wajib dilengkapi tempat sampah yang memadai.
- (6) Setiap pemilik kereta kuda dan/atau kereta hewan lainnya wajib menyediakan tempat kotoran dan dilarang membuang kotoran di jalan umum, lingkungan, dan fasilitas lainnya.

BAB V

KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik/penghuni bangunan baik perorangan atau Badan bertanggungjawab atas keindahan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapi dan bersih;
 - b. pekarangan dan/atau halaman terutama yang berbatasan dengan jalan umum, diberi pagar/pembatas;

- c. menanam tanaman hias atau tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan/atau pekarangan;
- d. memelihara taman, pot, tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah baik yang berada di sepanjang jalan umum atau yang berada di dekat bangunan miliknya; dan
- e. memotong dahan/ranting di pekarangan dan/atau halaman yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum maupun penghuni bangunan.

Pasal 9

Untuk menjaga keindahan setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang di atas jalan dan lapangan umum;
- b. menebang pohon di tepi jalan, kecuali telah mendapat izin; dan
- c. mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

BAB VI

KETERTIBAN LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban lingkungan di wilayahnya.

- (2) Untuk menjaga Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat atau Badan wajib melakukan kegiatan di tempat yang telah disediakan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (2) meliputi :
- a. penggunaan/pemanfaatan jalan, trotoar, dan drainase;
 - b. kegiatan usaha dan/atau dagang;
 - c. fasilitas umum; dan
 - d. fasilitas sosial.
- (2) Penggunaan/pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. pembangunan dan pemasangan panggung reklame;
 - b. pembangunan bando jalan.

Pasal 12

- Untuk menjaga Ketertiban, masyarakat dilarang:
- a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamphlet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. meletakkan barang dan/atau material bangunan di badan jalan;
 - d. berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan;

- e. mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan jalan umum;
- f. menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di badan jalan; dan
- g. memarkir kendaraan di sembarang tempat.

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 13

Air, tanah, dan udara harus bebas dari pencemaran, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah beserta masyarakat berkewajiban memelihara kesehatan lingkungan di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan di masyarakat.

Pasal 15

Pemeliharaan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. air yang digunakan untuk air minum dan air bersih harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. sarana penyediaan air minum dan air bersih harus dimanfaatkan, dijaga, dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat; dan
- c. setiap bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) milik umum harus dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan atau rumah berkewajiban untuk mengolah air limbah sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menghuni bangunan atau pekarangan berkewajiban mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan.

Pasal 17

Bangkai hewan atau binatang harus segera ditanam dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah, dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuang sampah di sembarang tempat;
- b. menguras atau mengambil kotoran Mandi Cuci Kakus (MCK) tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu;
- c. buang air disembarang tempat;

- d. memiliki dan memelihara hewan yang mempunyai penyakit sehingga mengganggu kesehatan lingkungan; dan
- e. menanam bangkai hewan disembarang tempat.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan tanggungjawab dan peran serta orang atau badan dalam penyelenggaraan kebersihan, pemerintah daerah dapat melakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Tata cara/pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebersihan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kebersihan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 18 , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 April 2017


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.1.29.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Kabupaten Gowa menjadi Kabupaten yang Bersih, Sehat, Elok dan Nyaman untuk Masyarakat, maka perlu melakukan pengaturan terhadap pengelolaan kebersihan di Kabupaten Gowa.

Masalah kebersihan, khususnya meningkatnya volume sampah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, serta kurangnya biaya pengadaan fasilitas untuk menanganinya menjadikan persoalan kebersihan menjadi sangat urgen untuk diperhatikan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam peraturan daerah.

Berdasarkan pandangan tentang pentingnya masalah kebersihan dan persampahan menjadi salah satu objek yang perlu diatur, maka dalam tingkat Nasional telah diundangkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan telah pula dibentuk peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah,

paradigma pola pengelolaan sampah diharapkan tidak lagi mengandalkan pola kumpul angkut buang namun beralih ke pola pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumber.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang cukup padat penduduknya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, kepadatan penduduk tersebut juga telah berkonsekuensi pada peningkatan volume limbah buangan dalam bentuk sampah, khususnya sampah diperkotaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud fasilitas umum meliputi jalan raya, kendaraan umum, telepon umum, kawasan rekreasi, olah raga dan sejenisnya.

Yang dimaksud fasilitas sosial meliputi tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/klinik, dan sejenisnya.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud sampah organik adalah sampah yang dapat terurai sendiri oleh alam.

Yang dimaksud sampah non organik adalah sampah yang tidak dapat terurai dan hanya dapat diolah kembali oleh manusia.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan adalah suatu kegiatan yang mendapat izin ketertiban dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dan/atau dagang adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan. Contoh : Pedagang kaki lima.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta untuk

kepentingan masyarakat. Contoh terminal, taman kota, alun-alun, tempat olah raga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang dipergunakan untuk kegiatan sosial dan sejenisnya. Contoh tempat ibadah, sekolah.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan Bando adalah bangunan/papan yang dipergunakan untuk iklan yang berada/melintas diatas badan jalan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengawasan Kesehatan

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01